

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis atas pajak perhitungan (PPh) Pasal 21 yang dilaksanakan PT. X dengan memakai *gross method* dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pajak yang dilaksanakan oleh PT. X kurang sesuai. Berikut beberapa simpulan yang didapatkan setelah melakukan analisis atas PPh Pasal 21, yaitu:

1. PT. X yang memakai *gross method* pada penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan bukan menjadi metode yang efektif dan efisien untuk perusahaan dalam mengefisiensikan beban pajak sebab PPh Pasal 21 terutang akan ditanggung oleh karyawan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai biaya perusahaan, hal ini terlihat pada laporan laba/rugi didapati bahwa laba bersih sebelum pajak penghasilan sebesar Rp29.095.110.000, sehingga PPh Badan yang terutang oleh perusahaan akan menjadi tinggi yaitu sebesar Rp5.877.939.118.
2. *Net method* pada PPh 21 terutang memiliki kelemahan bagi perusahaan karena yang menanggung PPh terutang karyawan seluruhnya adalah perusahaan, namun tidak bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan sebagai biaya. Pada laporan laba/rugi fiskal biaya ini akan dikoreksi positif yang berdampak pada bertambahnya laba perusahaan dan menjadikan PPh Badan terutangnya menjadi tinggi yaitu sebesar Rp5.877.939.118.
3. Dari perbandingan penghitungan PPh Pasal 21 terutang dengan memakai *gross method* dan *gross-up method* metode yang paling efektif untuk menekan beban pajak adalah menggunakan *gross-up method* dimana perusahaan akan memberi tunjangan pajak yang dapat diakui baik secara komersial maupun secara fiskal sehingga dapat mengurangi beban pajak dalam PPh Badan dari perusahaan sehingga PPh Badannya akan menjadi lebih kecil, hal ini dapat terlihat jika dengan *gross method* PPh Badan

yang terutang oleh perusahaan yaitu sebesar Rp5.877.939.118. Apabila memakai *gross-up method* maka PPh Badan yang terutang oleh perusahaan yaitu sejumlah Rp5.875.523.505, sehingga metode *gross up* dapat menekan PPh Badan yang terutang sejumlah Rp2.415.613. Dalam *gross up method* sebenarnya tidak berimbas pada *take home pay* yang diterima karyawan, namun pada penghitungan PPh 21 *gross up* pemerolehan gaji karyawan menjadi lebih besar sebesar PPh 21 terutang yang ditambahkan.

5.2 Saran

Berlandaskan hasil simpulan diatas, maka saran yang bisa disampaikan oleh penulis kepada PT. X yaitu perusahaan sebaiknya menggunakan *gross up method* dalam merencanakan PPh Pasal 21 karena metode ini menguntungkan bagi perusahaan, dimana perusahaan dapat menghemat PPh Badan terutang sebesar Rp2.415.613, jika dibandingkan *gross method*. Metode ini juga menguntungkan pegawai karena pegawai akan mendapat *take home pay* lebih maksimal jika dibandingkan dengan *gross method*.

DAFTAR PUSTAKA

- Engkol, K. M., Runtu, T., Budiarmo, N. S., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2023). Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1645–1652.
- Kemenkeu, 2016. (2016). “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.” *Jdih.Kemenkeu.Go.Id*, pp. 1–4.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pemotongan atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Orang Pribadi. *Menteri Keuangan Republik Indonesia*, pp. 1–69. Jakarta. https://bit.ly/MateriPP58_PMK168
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta. <https://pajak.go.id/id/peraturan/petunjuk-pelaksanaan-pemotongan-pajak-atas-penghasilan-sehubungan-dengan-pekerjaan-jasa-0>
- Pangaribuan, H. (2022). *Perpajakan Indonesia Seri Belajar dan Panduan Praktis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak. (2016). PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2016). PMK Nomor 102/PMK.010/2016 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan (p. 3). Jakarta. www.jdih.kemenkeu.go.id

- Peraturan Pemerintah RI. (2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jakarta. <https://pajak.go.id/id/peraturan/tarif-pemotongan-pajak-penghasilan-pasal-21-atas-penghasilan-sehubungan-dengan-pekerjaan>
- Putra, I. M. (2023). Pengantar Manajemen Pajak Strategi Pintar Merencanakan & Menghindari Sanksi Pajak (Pertama; R. Az-Zahra, Ed.). Yogyakarta: PT. Anak Hebat Indonesia (Anggota IKAPI).
- Resmi, S. (2023). *Perpajakan Teori & Kasus* (11th-Buku 1st ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sadiah, I. & Y. (2021). Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Berbasis VB . NET Pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Sanggabuana Agung Karawang. *Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 15(80), 190–200.
- TMBooks. (2019). Pajak Penghasilan Peraturan, Penghitungan, & Pelaporan (I; F. Tjiptono, Ed.). Jakarta: Penerbit Andi (Anggota IKAPI).
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Pajak Penghasilan. In Kemenkeu RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/harmonisasi-peraturan-perpajakan>